

ALKOHOL – MINUMAN BERALKOHOL

2018

PERDA NO. 9, LD 2018/NO. 9, TLD NO. 9, SETDA KAB. PEMALANG: 17, HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK :

- Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol perlu ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955, UU Nomor 8 Tahun 1981 UU Nomor 10 Tahun 1995, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 18 Tahun 2012, UU Nomor 3 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2014, dan UU Nomor 23 Tahun 2014, Perppu Nomor 8 Tahun 1962, PP Nomor 32 Tahun 1950, PP Nomor 11 Tahun 1962, PP Nomor 27 Tahun 1983, PP Nomor 74 Tahun 2013, dan Perda Kab. Pemalang Nomor 1 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, penggolongan minuman beralkohol, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, perizinan untuk memperdagangkan minuman beralkohol di Daerah, penyimpanan minuman beralkohol, larangan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan, pelaporan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Agustus 2018.
- Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11).
- Penjelasan: 4 hlm.